



P U T U S A N
Nomor : 209/Pdt.G/2012/PA.TR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT., bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut Pemohon;

M E L A W A N

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Berau, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon di dalam surat permohonannya yang ditanda tangani sendiri bertanggal 14 Juni 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dibawah register nomor : 209/Pdt.G/2012/PA.TR. tanggal 14 Juni 2012 telah mengemukakan hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau pada tanggal 6 Desember 2003, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 203/03/XII/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau tanggal 8 Desember 2003;
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orang tua pemohon di Kampung Sembakungan hingga berpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak bernama anak kandung, umur 6 tahun dan anak tersebut saat ini ikut bersama pemohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan Desember 2006 sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran yang disebabkan termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang tidak dikenal oleh pemohon, perselingkuhan tersebut dilihat langsung oleh pemohon ketika termohon sedang berdua-duaan dengan laki-laki selingkuhannya di rumah saudara pemohon sehingga terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon;
5. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, pada sore harinya termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa pamit kepada pemohon, sehingga pemohon saat itu tidak mengetahui tempat tinggal termohon;
6. Bahwa pada tahun 2010, pemohon mendapat informasi dari teman pemohon bahwa termohon berada di Tarakan, dan pada tanggal 13 Juni 2010 termohon mengirim sms kepada pemohon untuk memberikan alamat kediamannya kepada pemohon;
7. Bahwa sejak termohon pergi meninggalkan pemohon pada bulan Desember 2006, maka pemohon dan termohon telah berpisah selama 5 tahun 6 bulan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon tidak mungkin lagi hidup rukun dengan termohon dan telah ada alasan bagi pemohon untuk bercerai dengan termohon dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon;
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, pemohon dan termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan yaitu tanggal 6 Agustus 2012 dan tanggal 6 September 2012, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Siaran Radio Masjid Baitul Hikmah Kabupaten Berau, maupun melalui Papan Pengumuman pada Kantor Pengadilan Agama Tanjung Redeb, ternyata termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon bertanggal 14 Juni 2012, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pihak pemohon;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan pemohon tersebut, oleh karena pihak termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka jawaban termohon atas surat pemohon tersebut tidak dapat diperoleh/didengar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan 1 (satu) buah bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung dengan nomor : 203/03/XII/2003, tanggal 8 Desember 2003, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagai alat bukti dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda P.;

Menimbang, selain bukti surat tersebut, pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama:

1. **Saksi I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Koperasi, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya di muka persidangan secara terpisah memberikan keterangan-keterangan :

- bahwa, saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi kakak ipar pemohon;
- bahwa, pemohon dan termohon suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon;
- bahwa, rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2006 disebabkan sering bertengkar;
- bahwa, sebab pertengkaran pemohon dan termohon karena termohon berselingkuh;
- bahwa, termohon meninggalkan kediaman bersama tanpa izin pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, hingga saat ini pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun;
 - bahwa, hingga sampai saat ini termohon tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - bahwa, saksi pernah menasehati pemohon, namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT., bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya di muka persidangan secara terpisah memberikan keterangan-keterangan :
- bahwa, saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi kakak pemohon;
 - bahwa, pemohon dan termohon suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon;
 - bahwa, rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2006 disebabkan sering bertengkar;
 - bahwa, sebab pertengkar pemohon dan termohon karena termohon berselingkuh;
 - bahwa, termohon meninggalkan kediaman bersama laki-laki lain tanpa izin pemohon;
 - bahwa, hingga saat ini pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun;
 - bahwa, hingga sampai saat ini termohon tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut pemohon membenarkannya dan menyatakan mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan tetap pada permohonanannya dan ingin bercerai dengan termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti yang diuraikan di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 perubahan atas pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, sedangkan termohon dahulu tinggal di wilayah Kabupaten Berau namun sekarang tidak diketahui alamatnya, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan memberikan keterangan secukupnya, sedangkan termohon ternyata tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya padahal pengadilan telah memanggil dengan sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum karena termohon dianggap tidak hendak melawan gugatan pemohon dan perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran termohon sesuai dengan pasal 149 Rbg juncto pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud pasal (4) dan pasal (7) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap berusaha menasehati pemohon untuk rukun kembali dengan termohon dan bersabar menunggu termohon kembali, tetapi usaha penasehatan tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan cerai pemohon pada pokoknya didasarkan atas alasan pertengkaran sejak bulan Desember 2006, disebabkan termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan akibat pertengkaran tersebut termohon meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit dengan pemohon dan sejak bulan Desember 2006 hingga sekarang pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun 6 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat permohonan pemohon tersebut, oleh karena pihak termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka jawaban termohon atas surat permohonan tersebut tidak dapat diperoleh/didengar;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dalam perkara perceraian, lagi pula termohon tidak hadir dalam persidangan, maka untuk mencegah terjadinya rekayasa dalam perceraian, majelis hakim menilai pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P. Yang diajukan pemohon bermaterai cukup sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa pemohon untuk membuktikan pernikahannya dengan termohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P., Maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa kedua saksi pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga pemohon dan termohon, yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2006 disebabkan termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal 6 tahun, oleh karena keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka sesuai pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 309 R.Bg keterangan kedua saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan telah pula memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dan keterangan dua saksi pemohon dibawah sumpah, Majelis telah menemukan adanya fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2006, disebabkan termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa, termohon telah meninggalkan pemohon selama kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya dan sampai saat ini tidak ada kabar beritanya;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan selama kira-kira 6 (enam) tahun ternyata pemohon dan termohon telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri, hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa telah terjadi keretakan dalam rumah tangga pemohon dengan termohon, terjadi pertengkaran perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan, Sehingga tujuan dari perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak terwujud;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan pemohon dan termohon telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian ini sudah tidak patut lagi untuk dipertahankan, karena akan menimbulkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, juga kemudharatannya lebih besar daripada kemashlahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah ushuliyah, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan."*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian permohonan pemohon telah beralasan hukum, dan telah memenuhi kriteria salah satu alasan alternatif perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata permohonan pemohon beralasan dan tidak melawan hak, sedangkan termohon sudah dinyatakan tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg., oleh karenanya petitum pemohon yang memohon agar di ijinakan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan dengan tanpa hadirnya termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa sebagai akibat terjadi perceraian, maka untuk menjamin kehidupan termohon selama menjalani Iddah 3 kali suci dan untuk memberi rasa senang kepada termohon , maka berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam pemohon diwajibkan membayar kepada termohon berupa nafkah Iddah dan Mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas ditemukan fakta termohon telah terbukti meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin pemohon dan telah berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat termohon telah Nusyuz, maka termohon yang telah Nusyuz tidak berhak atas nafkah Idah dan Mut'ah sesuai dengan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan di langungkan untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, pasal 149 R.Bg, dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- Mengizinkan pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 431.000,- (*empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1434 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim, Drs. H. Junaidi Ketua Majelis, Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I. dan Luqman Hariyadi, S.H., masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Kamdani, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh pihak pemohon tanpa hadirnya pihak termohon;